
KEBIJAKAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Andrew Shandy Utama¹

ABSTRAK

Pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, bank konvensional banyak yang *collapse* sedangkan bank syariah tidak terkena dampaknya. Setelah krisis, perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimanakah arah kebijakan mengenai pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan mengenai pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pengawasan terhadap perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi juga diawasi secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke lembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: *Hukum; Perbankan Syariah; Pengawasan.*

ABSTRACT

At the time of the economic crisis in 1998, many conventional banks collapsed while Islamic banks were not affected. After the crisis, Islamic banking experienced significant development in Indonesia. The problem is what is the direction of policy regarding supervision of Islamic banking in the national banking system in Indonesia? The method used in this research is normative legal research using the statutory approach. Data sources used in this study are secondary data, namely data obtained from statutory regulations, scientific journals, and legal literature. The data collection technique used in this research is literature study. The data analysis technique used in this study is qualitative analysis. The results of this study are policies regarding supervision of Islamic banking in the national banking system in Indonesia towards a better direction. In Act Number 7 of 1992 and Act Number 10 of 1998 it is stated that supervision of Islamic banking is carried out by Bank Indonesia as the central bank. However, based on Act Number 21 of 2008,

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, E-Mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

supervision of sharia banking is not only carried out by Bank Indonesia, but is also monitored internally by the Sharia Supervisory Board. After the ratification of Act Number 21 of 2011, supervision of Islamic banking moved from Bank Indonesia to an independent institution called the Financial Services Authority.

Keywords: *Law; Islamic Banking; Supervision.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat. Tujuan agar dapat dicapai maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.²

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.³ Menurut kegiatan usahanya, jenis-jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah.⁴ Bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan usahanya karena bank konvensional dan bank syariah

² Andrew Shandy Utama, "Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia", *Soumatera Law Review* 1, No 1 (2018): hlm.1-21.

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: 2012, hlm. 3.

⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: 2012, hlm. 151.

merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar kepercayaan. Prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.⁵

Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Masyarakat Indonesia pernah kehilangan kepercayaan terhadap dunia perbankan pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi tersebut menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional. Bukti nyata yang diakibatkannya antara lain yaitu dengan dibekukannya usaha 38 bank, antara lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 bank yang di-*take over* oleh pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putera Sukapura, Bank POS, Bank Artha Pratama, Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, juga ada 4 bank pemerintah, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang di-*merger* menjadi Bank Mandiri.

Akan tetapi, ternyata bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998. Pada saat krisis ekonomi berlangsung, secara faktual Bank Muamalat Indonesia yang merupakan satu-satunya bank umum syariah yang ada di Indonesia termasuk dalam kategori bank yang sehat karena mempunyai *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dengan kategori “A”. Artinya, bank syariah ternyata dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bank-bank konvensional.⁶ (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 4-5)

Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Beberapa bank

⁵ Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama, “Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Mizan* 3, Nomor 2 (2019): 197-207.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: 2009, hlm. 4-5.

konvensional, baik milik pemerintah maupun swasta, kemudian mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan mengenai pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional?
3. Bagaimanakah pengawasan terhadap perbankan syariah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan kebijakan mengenai pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengawasan terhadap perbankan syariah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: 2007, hlm. 43.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: 2011, hlm. 35.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Prakarsa mengenai pendirian bank Islam di Indonesia mulai dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan “Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan” di Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 untuk membentuk tim kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Hasil kerja tim tersebut adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.⁹ Setelah itu, maka berdirilah beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabaniah di Bandung, serta BPRS Hareukat di Aceh.

Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah. Pada tanggal 25 Maret 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan guna mengakomodir berdirinya bank syariah di Indonesia.

Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut. Beberapa bank konvensional, baik milik pemerintah maupun swasta, kemudian mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang didirikan tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan tahun 2002, Bank Mega Syariah yang didirikan tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang didirikan tahun 2008, Bank Syariah Bukopin yang didirikan tahun 2008, dan lain sebagainya.

Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum bagi bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, unit usaha syariah dari bank konvensional

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: 2012, hlm. 71.

berjumlah 21 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 102 bank. Inilah bukti eksistensi dan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah. Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.¹⁰

2. Kebijakan Mengenai Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Menurut *Organization of the Islamic Conference*, bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan, dan prosedur sebagai wujud dari komitmen

¹⁰ Andrew Shandy Utama, "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia", *Wawasan Yuridika* 2, Nomor 2 (2018): 100-113.

kepada prinsip syariah serta melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasional yang dijalankan.¹¹

Sama seperti pada bank konvensional, kegiatan usaha bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun, yang membedakannya adalah bahwa kegiatan usaha pada bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Artinya, bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang berkembang atas dasar kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Selain memiliki tanggung jawab hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank syariah juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan tanggung jawab ibadah kepada Allah. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat artinya bahwa masyarakat menganggap karyawan yang bekerja di bank syariah mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, misalnya jujur dalam bekerja. Bank syariah memiliki tanggung jawab ibadah kepada Allah artinya bahwa bank syariah secara tidak langsung telah berdakwah menjalankan *syari'at* Islam di bidang *muamalah*, misalnya menganjurkan masyarakat untuk meninggalkan *riba*.

Dalam menjaga eksistensi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka diperlukan sebuah skema yang khusus dari pemerintah dalam mengawasi perbankan syariah. Pengawasan terhadap perbankan syariah tidak bisa hanya dilakukan dari sisi kepatuhan hukum bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dilakukan dari sisi prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perbankan syariah tidak dapat disamakan dengan pengawasan terhadap perbankan konvensional.

Kenyataannya, pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh lembaga yang sama yang juga mengawasi perbankan konvensional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai landasan hukum pertama bagi perbankan syariah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek

¹¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: 2010, hlm. 31.

permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi landasan hukum yang menguatkan eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak merubah ketentuan mengenai pengawasan terhadap perbankan syariah. Pengawasan terhadap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, tetap dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Eksistensi dan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional direspon dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa pengawasan terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu, pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan secara khusus mengenai Dewan Pengawas Syariah, yang wajib dibentuk pada bank syariah dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi bank syariah serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dari sisi prinsip syariah yang dijalankannya.

Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah mengadakan analisis operasional bank syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut, yang pada akhirnya Dewan Pengawas Syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.¹²

¹² Sri Dewi Anggadani, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah", *Majalah Ilmiah* 12, Nomor 1 (2014): 77-84.

Fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi, yang pada gilirannya mempengaruhi risiko lain, seperti risiko likuiditas. Pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh Dewan Pengawas Syariah jelas akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini, peran Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah benar-benar harus dioptimalkan, antara lain kualifikasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih Dewan Pengawas Syariah yang mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.¹³

3. Pengawasan terhadap Perbankan Syariah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Studi yang dilakukan Lindgren pada tahun 1999, dalam buku Perry Warjiyo, menunjukkan bahwa krisis perbankan yang terjadi di berbagai belahan dunia terjadi karena kurangnya independensi lembaga pengatur dan pengawas perbankan dari berbagai tekanan dan intervensi politik dari pemerintah. Hasil studi ini mendorong menguatnya argumen bahwa pengaturan dan pengawasan bank sebaiknya memiliki independensi, baik dari pemerintah maupun dari dunia usaha. Faktor lain yang juga mendorong menguatnya argumen perlunya independensi pengaturan dan pengawasan bank adalah adanya kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengeluarkan fungsi pengawasan bank dari bank sentral serta membentuk lembaga tunggal yang independen yang mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya.¹⁴

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antarsubsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang

¹³ Bagya Agung Prabowo & Jasri bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Ius Quia Iustum* 24, Nomor 1 (2017): 113-129.

¹⁴ Ichsan Ferdinan S., "Kewenangan Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Privat Law* 2, (2013): 5-13.

memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, pada tanggal 22 November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke lembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan pada tanggal 22 November 2011, akan tetapi, pengawasan terhadap perbankan syariah mulai efektif dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank syariah:
 - a. Perizinan untuk pendirian, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi, serta pencabutan izin usaha.
 - b. Kegiatan usaha, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank syariah:
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan.
 - b. Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja.
 - c. Sistem informasi debitur.
 - d. Pengujian kredit (*credit testing*).
 - e. Standar akuntansi.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank syariah:
 - a. Manajemen risiko.
 - b. Tata kelola.
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
 - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
4. Pemeriksaan bank syariah.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank syariah merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur di atas, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga hasil pemekaran dari Bank Indonesia mengingat demikian luasnya fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia, sehingga beberapa fungsi, tugas, dan wewenangnya dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Fungsi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersifat mandiri dan otonom, dalam arti Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan mengawasi perbankan, termasuk

kewenangan pada perizinan pendirian bank dan lain-lainnya. Dengan kewenangan ini, Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsi pengawasan eksternal, sedangkan fungsi pengawasan internal dijalankan oleh bank itu sendiri. Kedua fungsi ini sama-sama mempunyai makna yang penting, yakni menjaga kestabilan sistem perbankan khususnya dan sistem moneter pada umumnya, sehingga bertolak dari adanya stabilitas tersebut, dinamika perbankan serta peranannya dalam pembangunan nasional akan semakin baik.¹⁵

Kebijakan pemerintah dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi merupakan sebuah terobosan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pengawasan terhadap perbankan syariah tidak dapat disamakan dengan pengawasan terhadap perbankan konvensional. Hal ini karena pengawasan terhadap perbankan syariah tidak hanya dilakukan dari sisi kepatuhan hukum bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dilakukan dari sisi prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

- a. Perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh Bank Indonesia; sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pengawasan terhadap perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
- c. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁵ Sandi F.S. Rasjad, "Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan", *Lex et Societatis* III, Nomor 3 (2015): 118-115.

4.2 Saran

Saat ini, pengaturan perbankan syariah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK dan Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, pembinaan perbankan syariah dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pengawasan perbankan syariah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia melalui penunjukan Dewan Pengawas Syariah pada setiap bank syariah. Pemerintah sebaiknya memisahkan pengawasan antara bank konvensional dan bank syariah dengan membentuk lembaga negara baru yang khusus untuk mengatur, membina, dan mengawasi perbankan syariah di Indonesia dikarenakan perbedaan karakteristik antara bank konvensional dan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Andrew Shandy Utama, "Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia", *Soumatra Law Review* 1, Nomor 1 (2018): 1-21.
- Andrew Shandy Utama, "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia", *Al-Adalah* 15, Nomor 1 (2018): 37-50.
- Andrew Shandy Utama, "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia", *Wawasan Yuridika* 2, Nomor 2 (2018): 100-113.
- Bagya Agung Prabowo dan Jasri bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Ius Quia Iustum* 24, Nomor 1 (2017): 113-129.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama, "Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Mizan* 3, Nomor 2 (2019): 197-207.
- Ichsan Ferdinan S., "Kewenangan Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Privat Law* 2, (2013): 5-13.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sandi F.S. Rasjad, "Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan", *Lex et Societatis* III, Nomor 3 (2015): 118-115.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah”, *Majalah Ilmiah* 12, Nomor 1 (2014): 77-84.
Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.